

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Peran perempuan di Tanah Air telah dimulai sejak zaman penjajahan. Munculnya tokoh perempuan Indonesia seperti R.A Kartini, R. Dewi Sartika, dan Cut Nyak Dien dapat menjadi contoh. Harus diakui bahwa meski sudah banyak tokoh perempuan yang sukses, namun pada sisi lain masih banyak pula hambatan yang dialami kaum perempuan untuk tampil dalam sektor publik. Misalnya, terkait peran perempuan dalam politik, hampir di seluruh negara, khususnya di negara berkembang, menghadapi sejumlah kendala baik struktural maupun kultural. Kendala struktural tersebut sering kali berkaitan dengan permasalahan pendidikan, status sosial, ekonomi, dan pekerjaan. Pekerjaan perempuan masih sering diidentikkan dengan pekerjaan “kelas dua” yang sulit berimbang dengan laki-laki. Sementara kendala kultural terkait dengan faktor budaya dalam masyarakat seperti menempatkan perempuan sebagai untuk sekedar tinggal dirumah. Kini konsep kesetaraan gender dianggap sebagai sebuah jawaban untuk mengatasi persoalan perempuan tersebut. Gerakan ini sudah berkembang menjadi gerakan massal yang sangat berpengaruh. ([www.asiandevbank.org](http://www.asiandevbank.org)).

Reformasi yang dialami bangsa Indonesia pada tahun 1998 membawa perubahan pada sistem politik terutama sistem Pemilu. Perubahan ini membuka peluang bagi setiap elemen bangsa untuk terlibat di dalamnya, menuju kehidupan demokrasi yang lebih baik. Bagi kaum perempuan di Indonesia, perubahan sistem politik itu juga memberi harapan bagi mereka untuk dapat memperjuangkan kepentingannya dengan lebih nyata.

Perubahan dalam sistem Pemilu antara lain, diberlakukannya UU No. 12 Tahun 2003 merupakan Legitimasi kuota 30% bagi keterwakilan perempuan sebagai caleg dari partai politik, dan jumlah partai politik peserta Pemilu tidak lagi dibatasi sehingga ada partai politik yang mengatasnamakan kaum perempuan Indonesia. Kuota anggota legislatif perempuan sekurang-kurangnya 30% di partai politik dan parlemen, merupakan kebijakan yang positif bagi pemberdayaan partisipasi politik perempuan. Jumlah pemilih dalam Pemilu 2004 lebih dari 51% nya adalah perempuan. Seharusnya, idealnya kaum perempuan secara struktural memiliki kesempatan lebih besar untuk menjadi politisi, dibandingkan pada Pemilu sebelumnya. ([www.rahima.or.id](http://www.rahima.or.id))

Dalam UU No 10 tahun 2008:3 Memuat beberapa kemajuan yang melindungi hak perempuan didalam politik yaitu:

1. Pendirian daftar pembentukan partai politik menyertakan 30% keterwakilan perempuan
2. Kepengurusan partai politik baik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten atau kota di susun dengan memperhatikan 30% keterwakilan perempuan
3. Koderasi yaitu parpol melakukan pendidikan politik bagi masyarakat sesuai ruang lingkup tanggung jawab dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender

Pada UU No 10 Tahun 2008 tentang keterwakilan perempuan terdapat dalam pasal 53 yang berbunyi “bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten atau kota yang ditetapkan oleh pengurus partai politik peserta pemilu untuk setiap daerah pemilihan umum paling sedikit 30% keterwakilan perempuan. Makna 30% adalah bahwa pemerintah menghimbau perempuan untuk

berpartisipasi dalam politik. Dengan demikian, diperlukan upaya yang sistematis dan terprogram untuk meningkatkan kapasitas politik perempuan. Salah satu organisasi-organisasi yang memiliki tugas untuk meningkatkan kapasitas politik perempuan adalah partai politik salah satunya PKS.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) hadir sebagai sebuah partai politik yang tampilannya berbeda dibandingkan dengan partai politik yang ada. Mengingat PKS sebagai partai politik tidak hanya mengedepankan aspek politis dalam sepak terjangnya, tapi juga menjadikan moral agama sebagai basis gerakannya. Sehingga tidak jarang PKS dijuluki sebagai partai politik dakwah atau partai politik yang tampilannya lebih dirasakan sebagai gerakan dakwah.

Menurut Burhanuddin (2008 : 86) secara non-konvensional, kader perempuan PKS juga aktif melakukan mobilisasi konsensus dan aksi dalam berbagai demonstrasi yang rajin digelar oleh partai. Sistem sel kaderisasi partai melalui usrah juga tidak bisa menyetipikan peran kader perempuan. Dengan kata lain, PKS banyak berhutang budi kepada perempuan. Secara internal, hanya 4 perempuan yang menjadi pengurus DPP PKS dari total sekitar 56 pengurus. Itupun keempat-empatnya dikumpulkan di Departemen Kewanitaan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat tulisan ini untuk diteliti dengan judul: **Partisipasi Politik Perempuan (Studi Pada DPD Partai Keadilan Sejahtera Tahun 2014 Kota Medan).**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan perihal dari latar belakang masalah oleh karena itu penelitian ini lebih ingin tahu bagaimana partisipasi politik perempuan di Kota Medan pada Partai Keadilan Sejahtera. Mungkin bisa diidentifikasi masalah sebagai

berikut:Adanya terdapat sisi kelemahan pada politik perempuan di Indonesia, sehingga masih banyak kaum perempuan dalam berpolitik di anggap lemah dan tidak berkualitas.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Menurut Mohammad Hatta (1999 : 12), masalah adalah “kejadian atau keadaan yang menimbulkan pertanyaan dalam hati kita tentang kedudukannya, kita tidak puas hanya dengan melihatnya saja, melainkan kita ingin mengetahuinya lebih dalam ”.Sesuai dengan uraian di atas, maka penulis membatasi masalah penelitian di batasi dengan perihal partisipasi politik perempuan pada DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Medan.

### **1.4 Perumusan Masalah**

Dari fenomena yang telah penulis kemukakan diatas, maka penulis mengambil permasalahan utama yang akan menjadi bahan analisa penulis yaitu:

1. Bagaimana Partisipasi Politik Perempuan di Partai Keadilan Sejahtera Kota Medan?
2. Bagaimana Upaya untuk Meningkatkan partisipasi politik perempuan di Partai Keadilan Sejahtera di kota medan?
3. Apayang menjadi faktor penghambat Perempuan dalam berpolitik di Partai Keadilan Sejahtera Kota Medan?

### **1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Menurut Jujun Surya Sumantri (2002:213) “tujuan penelitian adalah sebagai pernyataan mengenai ruang lingkup kegiatan yang akan dilakukan

berdasarkan masalah yang akan dirumuskan”. Adapun tujuan penulis dalam melakukan penelitian adalah :

1. Untuk memperoleh data yang objektif tentang partisipasi politik perempuan di Partai Keadilan Sejahtera Kota Medan
2. Untuk mengetahui sejauh manakah partisipasi perempuan dalam politik yang diterapkan di Dewan Pimpinan Daerah kota medan periode 2014
3. Untuk Mengetahui seberapa besar peningkatan partisipasi politik perempuan

**a. Manfaat Penelitian**

Penelitian yang di harapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, terutama bagi yang mempunyai kepentingan langsung terhadap permasalahan yang akan di kaji dalam penelitian ini. Adapun manfaat penelitian ini yaitu :

1. Manfaat secara teoritis
  - a. Penelitian ini dapat di harapkan memberikan dan menambah pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada bidang studi ilmu sosial dan ilmu politik.
  - b. Memperdalam pemahaman tentang partisipasi politik perempuan (studi pada DPD partai keadilan sejahtera Kota Medan).
2. Manfaat praktis
  - a. Bagi penulis

Penelitian ini bermanfaat untuk memperdalam wawasan dan pengetahuan penulis serta dapat menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama menjalani perkuliahan

- b. Bagi pihak lain

Diharapkan penelitian ini dapat berguna, sebagai bahan refrensi bagi peneliti lanjut dalam bidang politik serta sebagai sumber terkait organisasi politik.